

Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekeantinaan

Penerbitan Health Certificate (HC)/ Sertifikat Omkaba Importir

Kesehatan Kelas II Palu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Importer
2. Surat penindakan Bea & Cukai
3. Surat Keterangan Dokter (Obat/Alkes)
4. Surat pernyataan tidak untuk diperdagangkan materai Rp. 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa/ agen importir mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan (kelengkapan masa berlaku)
2. Pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan dari pengguna jasa/ Importer
3. Jika dokumen memenuhi persyaratan maka agen membuat billing PNPB dan membayar billing PNPB melalui mesin EDC/ATM/BANK/Mobile Banking/Kantor Pos, kemudian bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan Sertifikat OMKABA
4. Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan maka pengguna jasa/agen importir melengkapi dokumen sesuai persyaratan
5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. SERTIFIKAT OMKABA (OBAT, MAKANAN, KOSMETIKA, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA) IMPORTIR

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804105 Kesehatan Kelas II Palu

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>